

STANDAR KOMPETENSI

2025

PERMENDIKDASMEN NO.10, BN 2025/NO.410, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah; bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 57 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2022; PERPRES No. 188 Tahun 2024; PERMENDIKDASMEN No. 01 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Lingkup Standar Kompetensi Lulusan; Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini; Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar; Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Menengah; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2025
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.